



Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi



Kabupaten Dairi
Kecamatan Parbuluan
Desa Lae Hole

Dokumen Perencanaan Tahunan

RKP DESA

Tahun 2024

DESA LAE HOLE
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI



**CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA
TAHUN 2024
DESA LAE HOLE KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI**

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa <i>(Notulen dan Daftar Hadir)</i>	√	
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.	√	
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.	√	
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.	√	
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.	√	
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2023.	√	
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.	√	
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.	√	
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		√
9.	Rancangan RKP Desa Tahun 2023.	√	
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.	√	
11.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.		√
12.	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2024.	√	
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023.	√	
14.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.	√	
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. <i>(Notulen dan Daftar Hadir)</i>	√	
16.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.	√	
17.	Rancangan RKP Desa Tahun 2023. <i>(Hasil Musdes Perencanaan Desa)</i>	√	
18.	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa.	√	
19.	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.	√	
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.	√	
21.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. <i>(Notulen dan Daftar Hadir)</i>	√	
22.	Rancangan RKP Desa Tahun 2023. <i>(Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas)</i>	√	
23.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.	√	
24.	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. <i>(Notulen dan Daftar Hadir)</i>	√	
25.	Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.	√	
26.	Peta Desa.		√
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	√	
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.	√	
	c. Musdes Perencanaan Desa.	√	
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.	√	
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.	√	

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Lae Hole yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Lae Hole adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Lae Hole adalah *sebagai berikut*:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Lae Hole dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Dairi;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Lae Hole selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Lae Hole

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2024 Desa Lae Hole kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Lae Hole ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Lae Hole secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Lae Hole, 25 - 09 - 2023
Kepala Desa Lae Hole


TUMPAK SITOANG

DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	00
1.2. Dasar Hukum.....	00
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	00
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	00
1.5. Sistematika	00
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa.....	00
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	00
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.....	00
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	00
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	00
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya	00
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.....	00
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	00
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	00
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	00
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023	00
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	00
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.....	00
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023	00
4.5. Kebijakan Keuangan Desa	00
BAB V PENUTUP	
Penutup	00
<u>LAMPIRAN – LAMPIRAN</u>	
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.	
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.	
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.	
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.	
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.	
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.	
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.	
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.	
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.	
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.	
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.	
12. Gambar Desain Kegiatan.	
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).	
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.	
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.	
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.	

17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
27. Peta Desa.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lae Hole dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 73);
30. Peraturan Bupati Dairi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 31);
31. Peraturan Bupati dairi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 50);
32. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 25);
33. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Lae Hole. Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Lae Hole Tahun 2023 Nomor 01);
35. Peraturan Desa Lae Hole Nomor 02 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lae Hole Tahun 2023 Nomor 02);
36. Peraturan Desa Lae Hole. Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Lae Hole Tahun 2023 Nomor 01);
37. Peraturan Desa Lae Hole Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Lae Hole I Tahun 2023

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 3 (*tahun perencanaan RPJM Desa*) dalam dokumen RPJMDesa tahun 2023 - 2027

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Lae Hole Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJMDesa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja PemerintahDesa Lae Hole Tahun 2024 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN– LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi Kepala Desa Lae Hole ini dilakukan dengan pendekatan Partisipatif melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan di Desa Lae Hole seperti Pemerintah Desa,BPD,Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,Lembaga Masyarakat Desa (LPM),pada umumnya di Kecamatan Parbuluan mempunyai titik berat sector infrastruktur,maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Lae Hole .

Adapun Visi Kepala Desa Lae Hole, *sebagai berikut:*

“MELAYANI MASYARAKAT DESA LAE HOLE SECARA MENYELURUH DEMI TERWUJUDNYA DESA LAE HOLE YANG MAJU DAN SEJAHTERA”

- Dengan bersikap mengetahui,Memahami,Menghargai dan Menghormati Keaneka ragaman masyarakat dalam hal status,keadaan Ekonomi,Adat istiadat,Suku dan Keagamaan.
- Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dengan Cepat,mudah,tidak mempersulit kepada semua lapisan masyarakat tanpa deskriminasi.
- Menyalurkan bantuan kepada masyarakat sesuai persyaratan yang ditentukan,secara adil dan merata.

Misi Desa Lae Hole menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Lae Hole sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Desa Lae Hole Adalah:

1. Memandu ketelitian dan keseriusan aktifitas pemerintah desa khususnya perangkat desa.
2. Menjalin hubungan baik dan transparan kepada masyarakat
3. Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga-lembaga Desa yaitu : BPD,LPM,PKK dan Organisasi Kepemudaan sebagai mitra kerja Kepala Desa.
4. Memprioritaskan Pembangunan Air Sehat melalui Musrenbang yang ada di Desa..
5. Mengusulkan program dan kegiatan yang tertangani oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Pembangunan Desa.
7. Membudidayakan rasa persatuan dan kekeluargaan melalui sifat gotong royong.
8. Memanfaatkan bibit-bibit unggul yang ada di dinas pertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
9. Mengadakan bimbingan dan Pembinaan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Lae Hole
- 10.Mendirikan BUMDES.

GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

• Demografi

Jumlah Penduduk Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, berdasarkan data Profil Desa tahun 2023 sebesar 2.111 jiwa yang terdiri dari 1047 laki laki dan perempuan 1064 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 4	77 Jiwa	74 Jiwa	151 Jiwa	7,1 %
2.	5 – 9	112 Jiwa	99 Jiwa	211 Jiwa	9,9 %
3.	10 – 14	117 Jiwa	102 Jiwa	209 Jiwa	9,9 %
4.	15 – 19	114 Jiwa	92 Jiwa	206 jiwa	9,7 %
5.	20 – 24	77 Jiwa	72 Jiwa	149 Jiwa	7 %
6.	25 – 29	76 Jiwa	83 Jiwa	159 Jiwa	7,5 %
7.	30 – 34	71 Jiwa	61 Jiwa	132 Jiwa	6,2 %
8.	35 – 39	70 Jiwa	76 Jiwa	146 Jiwa	6,9 %
9.	40 – 44	90 Jiwa	69 Jiwa	159 Jiwa	7,5 %
10.	45 – 49	80 Jiwa	74 Jiwa	154 Jiwa	7,2 %
11.	50 – 54	40 Jiwa	66 Jiwa	106 Jiwa	5 %
12.	55 – 59	29 Jiwa	65 Jiwa	94 Jiwa	4,4 %
13.	60 – 64	34 Jiwa	65 Jiwa	99 Jiwa	4,6 %
14.	65 +	60 Jiwa	66 Jiwa	126 Jiwa	5,9 %
Jumlah		1047 Jiwa	1064 Jiwa	2111 Jiwa	98,8 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2021		2022		2023		%
	L	P	L	P	L	P	
Petani	541	565	542	567	534	555	
PNS/POLRI	28	14	28	14	28	14	
DII	512	494	510	494	511	496	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

• Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Desa Lae Hole , masih terdapat 137 perempuan yang belum tamat SD dan 137 laki laki.Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	137	137	274
2.	Tamat SD	206	204	410
3.	Tidak Tamat SLTP	161	154	315
4.	Tamat SLTP	228	206	434
5.	Tamat Akademi / PT	55	43	98
Jumlah		787	744	1.531

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

- **Kesehatan**

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat DesaLae Hole untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2021	2022	2023
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	2	2	2
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	1	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	1
Cakupan Imunisasi	-	-	-
Balita Gizi Buruk	7	7	10

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.2. **GAMBARAN UMUM KEMISKINAN**

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Lae Hole sejumlah 234 KK, yang tersebar hampir merata di Setiap dusun.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2021	2022	2023
Sangat Miskin	62 KK	62 KK	59 KK
Hampir Miskin	120 KK	118 KK	121 KK
Miskin	190 KK	176 KK	176 KK
Kaya	179 KK	207 KK	208 KK
Sangat Kaya	-	-	-
JUMLAH	551 KK	563 KK	564 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.3. **GAMBARAN UMUM EKONOMI**

a. **Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Lae Hole Tahun 2023

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2022	-	-	-
2021	-	-	-
2020	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	149 ha	120	115
	- Jagung	50 ha	55 ha	60 ha
	- Ubi Kayu	3.1 ha	4 ha	2 ha
2.	Buah Buahan			
	- Mangga	0 ha	0 ha	0 ha
	- Pisang	0 ha	0 ha	0 ha
	- Jeruk Manis	10 ha	7 ha	2 ha
3.	Perkebunan			
	- Kelapa	0 ha	0 ha	0 ha
	- Coklat	0 ha	0 ha	0 ha
	- Kopi	30 ha	35 ha	40 ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2021	2022	2023
1	Peternakan			
	- Sapi	-	-	-
	- Kerbau	-	-	-
	- Kambing	-	-	-
	- Ayam	400	500	600
	-			
2	Perikanan			
	- Keramba	-	-	-
	- Tambak	0.5	0.5	0.5
	- Empang	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

2.4. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Lae Hole sebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	√	-	± 8 km
	- Makadam	√	-	± 2 km
	- Tanah	√	-	± 2 km
	-dan seterusnya.			
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	√	-	± 3 km
	- Makadam	√	-	-
	- Tanah	√	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	± 3 km	± 5 km	± 8 km
2.	Saluran Skunder	± 1 km	± 1 km	± 2 km
3.	Saluran Tersier	0	0	0
4.				

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2020	2021	2022
1.	Rumah Tidak Sehat	20 kk	15 kk	10 kk
2.	Rumah Tidak Layak Huni	5 Unit	5 Unit	5 Unit
3.				

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasilpelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentangpermasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , danbahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:

1. *APBDesa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.*
2. *Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di dusun I menuju dusun II, dan jalan menuju wilayah Perladangan sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.*
3. *Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehinga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayan masyarakat.*
4. *Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.*

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2023 ini, Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi masuk pada tipologi Desa Lae Hole sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi bedasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan melakukan pendataan untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan Pendataan Perkembangan Desa

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Lae Hole di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). *Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif*, 2). *Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat*, dan 3). *Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera*.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Lae Hole Nomor 01 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Lae Hole tahun 2022- 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - a. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
 - b. Pengembangan Peran Masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 2. Operasional Perkantoran
 3. Operasional BPD
 4. Aset/Belanja Modal
 5. Penyusunan Dokumen RKPDes
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pembangunan Jalan/Peningkatan Jalan Usaha tani
 4. Pembangunan Batas Desa
 5. Pembangunan Air Bersih
 6. SDGs
 7. Green House
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 1. Pembinaan Linmas Desa
 2. Pembinaan Karang Taruna
 3. Fasilitasi TP-PKK
 4. LPM
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 1. Pemberian Alat Produksi Pertanian pada Kelompok Tani
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
 1. Pemberian Bantuan Langsung Tunai

IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. *Sebagian jalan Desa banyak yang Rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi masyarakat.*
2. *Masih adanya keluarga miskin ekstrem dan keluarga rentan sakit menahun/Kronis, Anggota rumah tangga Tunggal dan lanjut usia dan Anggota keluarga difabel*

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pembangunan jalan usaha tani
2. Pembangunan Air Bersih

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Penyelenggaraan belanja siltap dan operasional pemerintahan Desa
2. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa
3. Operasional BPD
4. Aset/Belanja Modal
5. Penyusunan Dokumen RKPDes

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani
2. Rehap jalan + Parit Semen di dusun I menuju SD N 030292.
3. Pembangunan Paret semen dusun I menuju dusun II
4. Pembangunan Rabat beton
5. Lanjutan Sambungan PSAB
6. Pembangunan Paret Semen di Areal Gapul di Dusun II

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Lae Hole secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut:*

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2024

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
 - a) *Pembinaan kelembagaan masyarakat;*
 - b) *Pngembangan peran masyarakat Desa;*
 - c) *Pembinaan lembaga dan hukum adat;*
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi:*
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya:*
 1. *Penghasilan Tetap dan Tunjangan;*
 2. *Operasional Perkantoran;*
 3. *Operasional BPD;*
 4. *Aset/Belanja Modal;*
 5. *Penyusunan Dokumen RKPDes;*
 6. *Penjaringan Perangkat Desa*
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*
 1. *Pembangunan Jalan Usaha Tani*
 2. *Rehap jalan + Parit Semen di dusun I menuju SD N 030292.*
 3. *Pembangunan Paret semen dusun I menuju dusun II*
 4. *Pembangunan Rabat beton*
 5. *Lanjutan Sambungan PSAB*
 6. *Pembangunan Paret Semen di Areal Gapul di Dusun II*
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya:*
 1. *Pembinaan Linmas Desa*
 2. *Pembinaan Karang Taruna*
 3. *Fasilitasi TP-PKK*
 4. *LPM*
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya:*
 1. *Penyelenggaraan Musrenbang Desa;*
 2. *Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);*
 3. *Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban;*
 4. *Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;*
 5. *Bulan Bhakti Gotong Royong;*
 6. *Lomba Desa;*
 7. *Pengadaan sarana dan prasarana tehnologi tepat guna;*
 8. *Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)*

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dalam RPJMDesa Tahun 2021-2027 dengan memprioritaskan tentang pengembangan Air Bersih,

BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Lae Hole yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

4.4. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah,

Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 sebesarRp. 1.227.180.500,- (Satu Milyar Dua dua Puluh Tujuh Juta seratus Delapan Puluh ribu Lima Ratus Rupiah), yang *bersumber dari*:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	0,-
	b. <i>lain-lain</i>	Rp.	0,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	824.082.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	13.858.850,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	402.744.600,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	0,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	0,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	0,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	36.495.000,-
	JUMLAH	RP.	1.227.180.500,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah *sebagai berikut*:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	402.744.600
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	709.682.000
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	23.000.000
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	26.000.000
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	104.400.000
	TOTAL	Rp.	1.227.180.500

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	292.911.600
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	34.761.000
	Jumlah	Rp.	327.672.600

a. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) *Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;*
- 2) *Pencairan Dana Cadangan;*
- 3) *Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan*
- 4) *Penerimaan Pinjaman*

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) *Pembentukan Dana Cadangan; dan*
- 2) *Penyertaan Modal Desa.*

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Lae Hole
Pada tanggal : 25 - 09 - 2023
Kepala Desa Lae Hole


TUMPAK SITOANG



**KEPALA DESA
PERATURAN DESA LAE HOLE
NOMOR 07 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAE HOLE**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan desa lae hole tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
7. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah abupaten Dairi Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 02)
28. Peraturan Bupati kabupaten Dairi Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun2023 (Beritah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41)
29. Peraturan Daerah Lae Hole Nomor 01 tahun 2022 Tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Lae Hole Tahun 2021 Nomor 01)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAE HOLE
dan
KEPALA DESA LAE HOLE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi

Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Lae Hole
Pada tanggal, 21 - 09 - 2023
Kepala Desa Lae Hole,


TUMPAK SITOANG

Diundangkan di Desa Lae Hole
Pada tanggal :
Sekretaris Desa Lae Hole


FEREIDMAN SITOANG

LEMBARAN DESA LAE HOLE TAHUN 2023 NOMOR 1

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA LAE HOLE KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. TUMPAK SITO HANG | : | Kepala Desa Lae Hole dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DESA LAE HOLE selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. RAHOT SIBURIAN | | Ketua BPD DESA LAE HOLE |
| MANGAPUL SILABAN | | Wakil Ketua BPD DESA LAE HOLE |
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DESA LAE HOLE selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Parbuluan untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambat nya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,

TUMPAK SITO HANG

Mengetahui,

Ketua BPD,

RAHOT SIBURIAN

Wakil Ketua BPD,

MANGAPUL SILABAN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LAE HOLE KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI

JL. Sidikalang-Dolok Sanggul Km. 15 Kode Pos : 22282

NOTULEN RAPAT

Sidang/Rapat : Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes Tahun anggaran 2024.

Hari/Tanggal : Selasa, 14 November 2023

Tempat : Kantor Desa

Pukul : 09.00 s/d Selesai

Acara :

1. Doa Pembuka
2. Sambutan Protokol
3. Sambutan dan Pembukaan Ketua BPD
4. Sambutan Kepala Desa
5. Sambutan Bhabinsa
6. Sambutan Bhabinkamtibmas
7. Sambutan Pendamping Desa
8. Sambutan Camat Parbuluan
 1. Usulan dari tokoh masyarakat
 - Dusun I
 - Dusun II
 - Dusun III
 - Dusun IV
 - Dusun V
 2. Usulan TP.PKK
 3. Tokoh Pemuda
 4. Tokoh Pendidikan
 5. Bidan Desa
 6. Kelompok Tani
 7. KPSPAM
9. Kesimpulan
10. Doa Penutup

Pimpinan Rapat :

Ketua BPD : RAHOT SIBURIAN

Peserta Rapat : Masyarakat Desa Lae Hole, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan.













Sekretaris BPD

Mangapul Silaban

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA****DESA LAE HOLE****KECAMATAN PARBULUAN****L. Sidikalang – Dolok Sanggul Km 15. Kode Pos 22282****BADAN PERMUSYAWARATAN DESA****DAFTAR HADIR**

Hari : Selasa, 14 November 2023
Jam : 09 : 00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Lae Hole

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rahot Siburiani	Ketun BPD	1
2	Edison MTA Nambak	Kasi pmd	2
3	Arian Jaya Bams	TA-PM	3
4	Tempat Cato Hany	Kep. Desa	4
5			5
6	Larisma Situmjunguk	Kasi pemerintahan	6
7	Hotsaidin Sagala	Kapespam	7
8	Fereidman Sihong		8
9	Edward SP Sibunan	Ketua K-Tani	9
10	Daniel Pasaribu	Tak Agama	10
11	MONALIZ TOGATORO	KPSpam	11
12	TONNY CAPAH	BPD	12
13	H-JED SIAEGAR	TANI	13
14	EDISON PASARIBU	BPD	14
15	MADAPUL Silaban	BPD	15
16	Jawakur pangangan	KADUS	16
17	Raynora cap	ketua tr	17
18	Sark Limbung	Kadus Y	18
19	Petar Sihong	Ketua K-Tani	19
20	Romelan Simaremare		20
21	Jilolan M. Malau	Ketua PKIC	21
22	Petrus Sitinjak	SDU. 030232 Lae Hole	22
23	Maria M. Silalahi	Bidan desa	23
24	Furidja Sbn Raja	Tk masyarakat	24
25	JAPERSON SIKOTAR	Ketua KPSpam	25

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26	Harlat Simanjuntak	Kadus II	26	
27	Homat (Scoutie)		27	
28	KARDO TG. SAGALA		28	
29	Tionon. Si Horale	Angg. BPD	29	
30	patung Nampol	basus III	30	
31	Bernat Sihombing	T. MARIATUBAN	31	
32	FALDI SITO HANG	Kaur Peribangunan	32	
33	Romaida sinurati	Kelompok Tani	33	
34	Maria Panggabeh	Kader	34	
35	Prida. R. Stanton	Kasi Kesra	35	
36	Rinto Samosir	KPM	36	
37	Sonja M. Sitanggang	Operator Desa	37	
38			38	
39			39	
40			40	
41			41	
42			42	
43			43	
44			44	
45			45	
46			46	
47			47	
48			48	
49			49	
50			50	

SEKRETARIS BPD



MANGAPUL SILABAN





KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA LE HOLE

Nomor : 140/ 20 /SK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA LAE HOLE KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI

KEPALA DESA LAE HOLE

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan Kabupaten DAIRI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8);
 27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 16);
 28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 9);
 29. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 73);
 30. Peraturan Bupati Dairi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 31);
31. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 25);
 32. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 6);
 33. Peraturan Desa Lae Hole Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Lae Hole Tahun 2021 Nomor 01);
 34. Peraturan Desa Lae Hole Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Lae Hole Tahun 2021 Nomor 02);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 14 November Tahun 2023 yang bertempat di Kantor Kepala Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Lae Hole
Tanggal : 14 November 2023
KEPALA DESA LAE HOLE



TUMPAK SITO HANG

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Lae Hole
Nomor : 140/ 20 /SK/2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2023

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023
DESA LAE HOLE KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	Tumpak Sitohang	Lae Hole, 17-06-1974	Pembina	Kepala Desa
2.	Fereidman Sitohang	Lae Hole, 29-06-1992	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Falipi Sitohang	Lae Hole, 28-11-1996	Anggota	Kaur Pembangunan
4.	Prida Sianturi	Lae Hole, 10-02-1995	Anggota	Kasi Kesra
5.	Larisma Simanjuntak	Pansur Nauli, 02-04-1984	Anggota	Kasi Pemerintahan
6.	Hemat Sianturi	Lae Hole, 26-04-1979	Anggota	Kadus I
7.	Jamanatar Pandiangan	Lae Hole, 29-12-1979	Anggota	Kadus II
8.	Pattun Nainggolan	Lae Hole, 15-01-1982	Anggota	Kadus III

KEPALA DESA LAE HOLE



TUMPAK SITOZHANG

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi;
 - 2. Bapak Camat Parbuluan di Sigalingging;
 - 3. Bapak Ketua BPD Desa Lae Hole
 - 4. Anggota Tim Yang bersangkutan

**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2024**

DESA : LAE HOLE
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1.	Selasa, 04 Juli 2023	10.00 – 12.00	Kantor Kepala Desa	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Musyawarah mufakat	1. Musyawarah Mufakat
2.	Rabu 05 Juli 2023	10.00 – 12.00	Kantor kepala Desa Lae Hole	Pencermatan dan penyeselarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa a) Pencermatan dan penyeselarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa	Mencermati: – Dok. RPJMD – Dok. RPKD – Dok. Jasma	1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa (form-4)
3.	Rabu 05 Juli 2023	10.00 – 12.00		b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa	Mencermati Pagu Indikatif Desa: – DD – ADD – BHP	2. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa (form-5)
	Rabu 12 Juli 2023	09.00 – 11.00	Kantor Kepala Desa Lae Hole	Pencermatan Ulang RPJM Desa	– Dok. RPJM Desa – Hasil Laju SDGs Desa	1. Daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya (form-6) 2. Daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa (form-7) 3. Daftar rencana kerjasama Desa (antar Desa/pihak ketiga) (form-8/9)
4.	Kamis 13 Juli 2023	09.00 – 11.00	Kantor Kepala Desa Lae Hole	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU- a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Penyusunan berdasarkan: – daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa – data dan informasi tentang	1. Rancangan RKP Desa Tahun 20....(form-10) 2. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya (form-11)

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
					rencana pembiayaan Pembangunan Desa - data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa - daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.	3. Gambar dan RAB Kegiatan (<i>form-12/13</i>) 4. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) (<i>form-14</i>) 5. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa (<i>form-15</i>)
			Kantor Kepala Desa Lae Hole I	b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.	1. SK BPD tentang panitia musyawarah Desa (<i>form-16</i>) 2. Berita Acara Musyawarah Desa (<i>form-17</i>) 3. Dokumen Pandangan Resmi BPD (<i>form-18</i>)
5.	Senin 19 Juli 2023	09.00 – 11.00	Kantor Kepala Desa Lae Hole I	MusrenbangDesapembahasanrancangan RKP Desadandaftarusulan RKP Desa	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.	1. SK Desa tentang Panitia Musrenbang Desa (<i>form-19</i>) 2. Tatib Musrenbang Desa (<i>form-20</i>) 3. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan (<i>form-21</i>) 4. Berita Acara Musrenbang Desa (<i>form-22</i>)
6.	Selasa 29 Juli 2023	09.00 – 11.00	Kantor Kepala Desa Lae Hole I	Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.	1. SK BPD tentang panitia musyawarah Desa (<i>form-23</i>) 2. Berita Acara Musyawarah Desa (<i>form-24</i>) 3. Dokumen RKP Desa Tahun 20... dan DU-RKP Desa Tahun 20...(<i>form-25</i>)

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
						4. Perdes tentang RKP Desa tahun 20...(form-26)

Mengetahui,
Kepala Desa



TUMPAK SITO HANG

Lae Hole, 1 Juli 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



FEREIDMAN SITO HANG

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	Fereidman Sitohang	Ketua	1... 
2.	Larisma Simanjuntak	Sekretaris	2... 
3.	Prida Sianturi	Anggota	3... 
4.	Falipi Hairo Sitohang	Anggota	4... 
5.	Hemat Sianturi	Anggota	5... 
6.	Jamanatar Pandiangan	Anggota	6... 
7.	Pattun Nainggolan	Anggota	7... 

Difasilitasi oleh:

Henra SimanJORANG
Pendamping

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MASUK KE DESA

DESA : LAE HOLE
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Penda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
A	b	C	D	E	f	G	H	I	I
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	11	Orang	292.911.600 00-
		2. Penyelenggaraan rencana Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	1	Desa	5.000.000,00
		3. Penyelenggaraan evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	1	Tahun	5.000.000,00
		4. Pengadaan Papan Informasi Desa dan Dusun	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	1	Unit	5.000.000,00
		5. Review RPJM Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	1	Tahun	3.000.000,00
		6. Penyusunan RKP Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	1	Tahun	3.000.000,00
		7. Penyusunan APBDes Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	1	Tahun	3.000.000,00
		8. Pengadaan Mobiler dan Atk Kantor Kepala Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	1	Tahun	55.380.000,00
		9. Tunjangan BPD	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa		Tahun	34.761.000,00
		10. Penyelenggaraan Musyawarah antar Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	1	Tahun	9.000.000,00
		11. Rehap Kantor Kepala Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	1	Unit	-
		12. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemerintah Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa		Unit	2.100.000,00
		13. Honorarium Operator Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	1	Tahun	18.000.000,00
		14. Pengadaan Pakaian Seragam Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	1	Tahun	14.400.000,00
		15. Operasional BPD dan Lainnya	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	1	Tahun	7.072.000,00
	Pembangunan Desa	1. Lanjutan Pembangunan PSAB	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	400 M	1 Tahun	150.000.000,0 0

	2. Terselenggaranya posyandu dan PMT bagi lansia dan balita	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	-	1 Tahun	71.040.000,00
	3. Sdgs	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	-	1 Tahun	18.000.000,0
	4. Jaringan internet desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1 Tahun	Desa	-	1 Tahun	13.200.000
	5. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor.Pakatan Dll)	Pemerintah (Kemendagri)	4	1 Tahun	Desa		1 Tahun	17.800.000,00
	6. Pembangunan Rabat Beton	Pemerintah (Kemendagri)	9	1 Tahun	Desa	180 M	1 Tahun	200.000.000,0
	7. Rehap Jalan Dusun I Menuju Dusun II	Pemerintah (Kemendagri)	9	1 Tahun	Desa	140 M	1 Tahun	121.000.000,0
	8. Rehap Jalan + Parit Semen Di dusun I Menuju SD N 030292	Pemerintah (Kemendagri)	9	1 Tahun	Desa	100 M	1 Tahun	160.000.000,0
	9. Pembangunan Paret Semen di Areal Peraswahan Gapul di Dusun II	Pemerintah (Kemendagri)	9	1 Tahun	Desa	120 M	1 Tahun	100.000.000,0
	10. Pembangunan Plat Beton	Pemerintah (Kemendagri)	9	1 Tahun	Desa	10 M	1 Tahun	40.000.000,00

Pembinaan Kemasyarakatan	1. Operasional LPM	Pemerintah (Kemendagri)	10	1 Tahun	Desa	1 Tahun	Kegiatan	1.736.000,00
	2. Operasional PKK	Pemerintah (Kemendagri)	10	1 Tahun	Desa	1 Tahun	Kegiatan	3.600.000,00
	3. Operasional Karang Taruna	Pemerintah (Kemendagri)	10	1 Tahun	Desa	1 Tahun	Kegiatan	1.736.000,00

	1. Pengadaan Dinas PKK	APBDes, APBD, APBN dan Swadaya	10	1 Tahun.	Desa	1 Tahun	Kegiatan	15.000.000,00
--	------------------------	--------------------------------	----	----------	------	---------	----------	---------------

	2. Penambahan Bidan Desa	APBDes, APBD, APBN dan Swadaya	18	1 Tahun	Desa	1 Tahun	Kegiatan	24.000.000
--	--------------------------	--------------------------------	----	---------	------	---------	----------	------------

Pemberdayaan Masyarakat	1 Pengadaan Bibit Jagung ,Bibit Kol dan Pupuk Cair Untuk Kelompok Tani	APBDes, APBD, APBN dan Swadaya	18	1 Tahu	Desa	1 Tahun	Kegiatan	50.000.000,00
-------------------------	--	--------------------------------	----	--------	------	---------	----------	---------------


5		2. Pengadaan Pembinitan Kopi		APBDes, APBD, APBN dan Swadaya	18	1 Tahun	Desa	1 Tahun	Kegiatan	50.000.000,00
	Penanggulanga Bencana, keadaan Mendesak, Darurat Dan Lainnya	1. BLT Dana Desa		ADD	18	1 Tahun	Desa	1 Tahun	Kegiatan	67.978.800

Mengetahui,
Kepala Desa



TUMPAK SITOANG

Lae Hole, 20 - 09 - 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



FEREIDMAN SITOANG

Keterangan:

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor Bidang
b	Bidang
c	Nama program/kegiatan
d	Pilih salah satu dari Pemerintah/Pemda Prov./Pemda Kab./(nama kementerian/OPD)
e	SDGs Desa ke-
f	Tahun pelaksanaan
g	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
h	Jumlah output
i	Satua output
j	Total anggaran yang digunakan

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
 PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
 TAHUN 2024

DESA : LAE HOLE
 KECAMATAN : PARBULUAN
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan & Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RT M	Jumlah (Rp.)	Sumber	
a	b	c	D	e	f	G	h	i	J	k	l	M	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	Perlu nya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	Lae Hole	11 Orang	7	4	11	292.911.600,00	ADD	
		2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor-PPKD dan PPKD Perlengkapan Perkantoran. Pakaian Penyediaan Tunjangan BPD	18	Terlaksananya Operasional Pemdes	Lae Hole	1 Paket	7	4	11	55.380.000,00	ADD	
		3.		18	Kesejahteraan Anggota BPD	Lae Hole	1 Tahun	6	1	7	34.761.000,00	ADD	
		4.		18	Meningkatkan Kinerja BPD	Lae Hole	7 orang	6	1	7	7.072.000,00	ADD	
		5.		18	Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa	Lae Hole	1 Tahun	7	5	12	55.380.000,00	ADD	
		6.		18	Adanya Saran prasarana Pendukung Kinerja	Lae Hole	1 Tahun	7	5	12	10.000.000,00	ADD	
		7.		18	Perlu nya Perencanaan dalam Menentukan arah Kebijakan Pembangunan Desa	Lae Hole	3 Kegiatan	7	4	11	5.000.000,00	ADD	
		8.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemerintah Desa	18	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Lae Hole	1 Tahun	-	-	1	2.100.000,00	ADD	
		9.	Honorarium Operator Desa	18	Kesejahteraan Operator	Lae Hole	1 Tahun	-	1	1	18.000.000,00	ADD	
		10.	Pengadaan Pakaian Seragam Kepala Desa Dan Perangkat Desa	18	Tersedianya Seragam Pakaian	Lae Hole	Orang	7	4	11	14.400.000,00	ADD	

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki- laki	Perem- puan	RT M	Jumlah (Rp.)	Sumber
a	b	c	D	e	f	G	h	i	J	k	l	M
Jumlah Perbidang 1												
2.	Pembangunan Desa	1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor,Pakaian Dll)	4	Perluunya Operasional TK/PAUD atau TPQ	Lae Hole	30 Orang	16	14	30	17.800.000,00	DD
		2.	Penyelenggaraan Posyandu(Mkn Tambahan Kelas Bumil, Lansia,Insentif)	2	Perluunya PMT Kelas Bumil dan Untuk Lansia	Lae Hole	200 orang	85	85	170	71.040.000,00	DD
		3.	Pembangunan Peningkatan PSAB	9	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Lae Hole	400 M	50	50	100	150.000.000,00	DD
		4.	Pembangunan Rabat Beton	9	Mempermudah Akses Jalan Ke Perladangan	Dusun II	500 M	50	50	-	200.000.000,00	DD
		5.	Rehap Jalan Dusun I Menuju Dusun II	9	Perluunya Akses Jalan ke Pemukiman Warga	Dusun I-II	140 M	70	30	-	121.000.000,00	DD
		6.	Rehap Jalan + Parit Semen Di dusun I Menuju SD N 030292	9	Mudahnya Transportasi Masyarakat Khususnya Anak Sekolah	Lae Hoel	100 M	-	-	-	160.000.000,00	DD
		7.	Pembangunan Paret Semen di Areal Peraswahan Gapul di Dusun II	9	Memperlancar Saluran Air di Area Persawahan	Dusun II	120 M	70	30	100	100.000.000,00	DD
		8.	Pembangunan Plat Beton	9	Memperlancar jalan Usaha Tani	Dusun II	10 M	7		50	40.000.000,00	DD
Jumlah Perbidang 2												
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.	Pembinaan Karang Taruna Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10	Kurangnya Fasilitas Olahraga	Lae Hole	1 Kegiatan	35	10	45	1.736.000,00	ADD
		2.	Operasional LPM/LPMD	10	Terpenuhinya Operasional LPM	Lae Hole	1 Tahun	14	2	16	5.000.000,00	ADD
		3.	Operasional PKK	10	Perlu nya Pakaian Seragam Training	Lae Hole	1 Tahun	-	32	32	3.600.000,00	ADD
Jumlah Perbidang 3												
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/Penggli ngan	100	Kurangnya Peyediaan Alat-alat Pertanian	Lae Hole	1 Tahun	140	180	320	180.000.000,00	DD
		2.	Pembentukan BUMDES	100	Perlu nya Perbaikan Perpipaan	Lae Hole	1 Tahun	1047	1064	2.111	500.000.000,00	APBN
		3.	Penambahan Bidan Desa	3	Kurangnya Bidan Desa	Lae Hole	1 Tahun		2	2	24.000.000	APBN
		4.	Pengadaan Bibit bawang Merah,Bibit Kol dan Pompa Elerik Untuk Kelompok Tani	18	Peningkatan Penghasilan Pertanian	Lae Hole	1 Tahun	140	180	320	50.000.000,00	APBN

**DAFTAR USULAN MASYARAKAT
DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA**

DESA : LAE HOLE
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RT M
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1	1.	BLT-DD	Masyarakat Dusun I-V	Desa	1 Tahun	14	13	27
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	dst							
2	1.	Penanganan Pencegahan Stunting	Bidan Desa	Desa	1 Tahun	140	170	210
	2.	Pengadaan Alat Ukur dan Tinggi badan yang komplit	Bidan Desa	Desa	1 Paket	3	2	5
	3.	Pengadaan PMT dan Lansia	Bidan Desa	Desa	1300 bungkus	170	150	220
	4.	Pengadaan Alat Ukur Kesehatan Digital (Stik Gula,Kolestrol dan Asam Urat	Bidan Desa	Desa	1 Paket	140	170	210
	5.							
	dst							
3	1.	Pembuatan Greenhouse	Bidan Desa	Desa	1 Buah	1047	1064	573
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	dst							
4	1.	Pengadaan Buku untuk PAUD	Ibu PKK	Desa	30 Paket	20	10	30
	2.	Pengadaan Pakaian Training PKK	Ibu PKK	Desa	35 Buah	35	-	35
	3.							
	4.							
	5.							
	dst							
5	1.	Pengadaan BUMDES Air Minum	Warga Dusun I-V	Desa	573	1047	1064	573
	2.	Penampungan Sumur Bor	Masyarakat	Desa	2 Unit	70	63	30
	3.							
	4.							
	5.							
	dst							
6	1.	Bantuan Alat Pertanian (Alat Mesin Traktor) Kelompok Tani	Kelompok Tani	Desa	16 Kelompok	140	160	300
	2.	Pengadaan Pupuk Organik	Kelompok Tani	Desa	16 Kelompok	140	160	300
	3.	Penambahan Kuota Pupuk	Kelompok Tani	Desa	16 Kelompok	140	160	300
	4.	Pengadaan Bibit Jagung dan Kol	Kelompok Tani	Desa	16 Kelompok	140	160	300
	5.							
	dst							
7	1.	Pengaspalan Jalan Usaha Tani dusun III menuju Dusun II	Warga Dusun III	Dusun II-III	500 M	390	380	109
	2.	Rehap Jalan dari jalan Protokol menuju SMK N 1 Parbuluan	Warga Dusun I	Dusun I	300 M	198	192	96
	3.	Pembukaan dari Jalan Perladangan Dusun II menuju Dusun I	Warga Dusun I-II	Dusun I dan II	780 M	453	432	230
	4.	Pembangunan Bak Sampah di Dusun I dan II	Warga Dusun I-II	Dusun I dan II	2 Unit	453	432	230
	5.	Pembanguna Paret Semen dari jalan Protokol menuju Lae Hole I	Warga Dusun V	Dusun V	2000 M	182	184	81
	6.	Pembangunan Peningkatan PSAB	Warga Dusun Idan II	Dusun Idan II	400 M	453	432	230
		Pembangunan Rabat Beton	Warga Dusun I	Dusun I	184 M	198	254	96

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RT M
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>C</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>I</i>
	8.	Rehap Jalan Dusun I Menuju Dusun II	Warga Dusun Idan II	Dusun Idan II	200 M	453	432	230
	9.	Rehap Jalan + Parit Semen Di dusun I Menuju SD N 030292	Warga Dusun I	Dusun I	80 M	198	254	96
	10.	Pembangunan Paret Semen di Areal Peraswahan Gapul di Dusun II	Warga Dusun II	Dusun II	120 M	254	240	137
	11	Pembangunan Plat Beton	Warga Dusun I	Dusun I	10 M	7	—	50
8	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	dst							
9	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	dst							
10	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	dst							
11	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	dst							
12	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	dst							
13	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	dst							
14	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	dst							
15	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	dst							
16	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	dst							
17	1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kepala Desa	Desa	11 Orang	7	4	11
	2.	Operasional Pemerintah Desa	Kepala Desa	Desa	12 OB	7	5	12
	3.	Tunjangan BPD	BPD	Desa	7 Orang	6	1	7
	4.	Operasional BPD	BPD	Desa	84 OB	6	1	7
	5.	Penyusunan RKPDes	Kepala Desa	Desa	3	6	2	8

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RT M
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
18	1.	Pembinaan Karang Taruna	Karang Taruna	Desa	4 Kegiatan	36	11	47
	2.	Pembinaan Kelompok Tani	Kelompok Tani	Desa	1 Kegiatan	140	160	300
	3.	Pembinaan PKK	PKK	Desa	12 Kegiatan	-	35	35
	4.							
	5.							
	dst							

Mengetahui:
Kepala Desa,


TUMPAK SITOANG

Lae Hole, 20 - 09 - 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


FEREIDMAN SITOANG

Keterangan:

<u>Judul Kolom</u>	<u>Diisi dengan</u>
a	SDGs Desa ke-
b	Nomor kegiatan
c	Nama usulan kegiatan
d	Pengusul (perwakilan/kelompok masyarakat/lembaga/individu/lain-lain)
e	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
f	Jumlah output dan satuan
g	Jumlah penerima manfaat laki-laki
h	Jumlah penerima manfaat perempuan
i	Jumlah penerima manfaat RTM

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024

DESA : LAE HOLE
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f	g	H	I	j	k	l	m	n
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18		✓	Lae Hole	11 Orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Tahun	292.911.600,00	ADD	Swakelola
		2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,HonorPKPKD dan PPKD Perlengkapan Perkantoran. Pakaian	18		✓	Lae Hole	1 Tahun	Aparatur Desa	1 Tahun	55.380.000,00	ADD	Swakelola
		3. Penyediaan Tunjangan BPD	18		✓	Lae Hole	7 Orang	Ketua dan Anggota a BPD	1 Tahun	34.761.000,00	ADD	Swakelola
		4. Penyediaan Operasional BPD	18		✓	Lae Hole	1 Tahun	Ketua dan Anggota a BPD	1 Tahun	7.072.000,00	ADD	Swakelola
		5. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran /Pemerintahan	18		✓	Lae Hole	1 Tahun	Aparatur Desa	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	Swakelola
		6. Penyusunan Dokumen RPJM Desa RKPDes dll	18		✓	Lae Hole	1 Tahun	Aparatur Desa	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	Swakelola
7.		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemerintah	18		✓	Lae Hole	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f	g	H	I	j	k	l	m	n
		Dusun II						II				
		8. Pembangunan Plat Beton	9		✓	Dusun I	10 M	Dusun I	1 Tahun	40.000.000,00	DD	Swakelola
s3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10		✓	Lae Hole	1 Kegiatan	Masyar akat dan Karang Taruna	1 Tahun	1.736.000,00	ADD	Swakelola
		2. Operasional LPM/LPMD	10		✓	Lae Hole	1 Tahun	LPM	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	Swakelola
		3. Operasional PKK	10		✓	Lae Hole	1 Tahun	PKK Desa	1 Tahun	3.600.000,00	ADD	Swakelola
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan produksi/pengelolaan/Penggilan an	100		✓	Lae Hole	1 Tahun	320	1 Tahun	180.000.000,00	DD	Swakelola
		2. Pembentukan BUMDES	100		✓	Lae Hole	1 Tahun	2.111	1 Tahun	500.000.000,00	ADD	Swakelola
		3. Penambahan Bidan Desa	3		✓	Lae Hole	1 Tahun	2	1 Tahun	24.000.000	APBN	Swakelola
		4. Pengadaan Bibit bawang Merah,Bibit Kol dan Pompa Eletrik Untuk Kelompok Tani	18		✓	Lae Hole	1 Tahun	320	1 Tahun	50.000.000,00	APBN	Swakelola
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	1. BLT Dana Desa	18		✓	Lae Hole	29 Org	Masyara kat	1 Tahun	104.400.000,00	DD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f	g	H	I	J	k	l	m	n
		Dusun II						II				
s3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan Karang Taruna Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10		✓	Lae Hole	1 Kegiatan	Masyar akat dan Karang Taruna	1 Tahun	1.736.000,00	ADD	Swakelola
		2. Operasional LPM/LPMD	10		✓	Lae Hole	1 Tahun	LPM	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	Swakelola
		3. Operasional PKK	10		✓	Lae Hole	1 Tahun	PKK Desa	1 Tahun	3.600.000,00	ADD	Swakelola
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan produksi/pengelolaan/Penggilingan	100		✓	Lae Hole	1 Tahun	320	1 Tahun	180.000.000,00	DD	Swakelola
		2. Pembentukan BUMDES	100		✓	Lae Hole	1 Tahun	2.111	1 Tahun	500.000.000,00	ADD	Swakelola
		3. Penambahan Bidan Desa	3		✓	Lae Hole	1 Tahun	2	1 Tahun	24.000.000	APBN	Swakelola
		4. Pengadaan Bibit bawang Merah,Bibit Kol dan Pompa Eletrik Untuk Kelompok Tani	18		✓	Lae Hole	1 Tahun	320	1 Tahun	50.000.000,00	APBN	Swakelola
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	1. BLT Dana Desa	18		✓	Lae Hole	29 Org	Masyara kat	1 Tahun	104.400.000,00	DD	Swakelola

Mengetahui:
Kepala Desa,



TUMPAK SITORHANG

Lae Hole, 25 - 09 - 2023
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



FEREIDMAN SITORHANG


EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN 2023

DESA : LAE HOLE
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				Ya	Tdk	
a	B	C	d	E		f
I.	<u>BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>					
1.	Penghasilan tetap Kepala Desa	Desa	35.580.000,00	Ya		
2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	257.311.600,00	Ya		
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran	Desa	40.145.372,00	Ya		
4.	Tunjangan BPD Desa	Desa	26.361.000,00	Ya		
5.	Operasional BPD Desa	Desa	4.120.000,00	Ya		
6.	Operasional Pemerintahan Desa	Desa	14.800.000,00	Ya		
7.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Desa	4.000.000,00	Ya		
8.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	3.042.000,00	Ya		
9.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Desa	5.120.000,00	Ya		
Jumlah Per Bidang 1						
II.	<u>BID. PEMBANGUNAN DESA</u>	Desa				
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor/Pakaian)	Desa	10.000.000,00	Ya		
2.	Penyelenggaraan PAUD (Sarana Paud)	Desa	10.000.000,00	Ya		
3.	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	43.200.000,00	Ya		
4.	Penyuluhan/Pelatihan Kader KPM	Desa	3.600.000,00	Ya		
5.	PMT Stunting	Desa	37.000.020,00	Ya		
6.	Rehap Jalan (Rabat Beton + Plat Beton)	Desa	69.213.100,00	Ya		
7.	Pendataan SDGs	Desa	23.494.600,00	Ya		
8.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	Desa	385.448.900,00	Ya		
9.	Internet Desa	Desa	13.200.00,00	Ya		
Jumlah Per Bidang 2						
III.	<u>BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>					
1.	Pembinaan Karang Taruna /Klub Kepemudaan /Olahraga Tingkat Desa	Desa	2.600.000,00	Ya		
2.	Pembinaan LKMD/LPMD	Desa	1.660.000,00	Ya		
3.	Pembinaan PKK	Desa	8.024.746,00	Ya		
4.	Pembinaan Linmas Desa	Desa	12.631.650,00	Ya		
5.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa	11.000.000,00	Ya		
Jumlah Per Bidang 3						
IV.	<u>BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>					
1.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Desa	74.000.000,00	Ya		
2.	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	10.000.000,00	Ya		
Jumlah Per Bidang 4						
V.	<u>BID. PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT LAINNYA</u>					
1.	Penyediaan Kotak P3K/Obat-obatan/Masker	Desa	3.400.000,00	Ya		
2.	Pembagian BLT DD	Desa	97.200.000,00	Ya		
Jumlah Per Bidang 5						
JUMLAH TOTAL			1.191.352.988			

Mengetahui:
Kepala Desa,

TUMPAK SITOANG

Lae Hole , 25 - 09 - 2023
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

FEREIDMAN SITOANG

DESA : LAE HOLE
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

[illegible]


No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
a	b	C	e	f	g	h	i	j	k	l
2.	Pembangunan Desa	1. Lanjutan Pembangunan PSAB	18		Lae Hole	400 M	Masyarakat	1 Tahun	150.000.000,00	DD
		2. Terselenggaranya posyandu dan PMT bagi lansia dan balita	18		Lae Hole	200 Org	Masyarakat	1 Tahun	71.040.000,00	DD
		3. Sdgs	18		Lae Hole	-	Masyarakat	1 Tahun	18.000.000,0	DD
		4 Jaringan internet desa	18		Kantor Desa	-	Masyarakat	1 Tahun	13.200.000	DD
		5 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor,Pakaian Dll)	4		Lae Hole	-	Masyarakat	1 Tahun	17.800.000,00	DD
		6 Pembangunan Rabat Beton	9		Dusun I	184 M	Masyarakat	1 Tahun	200.000.000,00	DD
		7 Rehap Jalan Dusun I Menuju Dusun II	9		Dusun I	100 M	Masyarakat	1 Tahun	121.000.000,00	DD
		8 Rehap Jalan + Parit Semen Di dusun I Menuju SD N	9		Dusun I	100 M	Masyarakat	1 Tahun	160.000.000,00	DD

[illegible]

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
a	b	C	d	e	f	g	h	i	j	k	l
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Kadaan Darurat Dan Mendesak Desa	1.	BLT Dana Desa	18		Desa	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	104.000.000,00	DD

Mengetahui:

Kepala Desa,



TUMPAK SITOANG

Lae Hole, 20 - 09 - - 2023

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



FEREIDMAN SITOANG